



Garut, 12 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT
4. Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
5. Seluruh Warga Masyarakat
di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 443.1/74/KESRA

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL
DALAM UPAYA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 20 (Dua Puluh) Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Keputusan Bupati Garut Nomor 443/Kep.13-Kesra/2021 tentang Penetapan Jangka Waktu dan Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 72/KS.13/HUKHAM tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan:

1. semakin meningkatnya kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) secara signifikan, dimana sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 sebanyak 4.636 (empat ribu enam ratus tiga puluh enam) kasus;
2. tren keterisian tempat tidur/*Bed Occupancy Rate* (BOR) *Intensive Care Unit* (ICU) di rumah sakit sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 mencapai 80% (delapan puluh persen); dan
3. angka kematian yang meningkat, dimana sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang.



Berdasarkan ketentuan dan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di 26 (dua puluh enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin dan penuh tanggung jawab menaati ketentuan:
 - a. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Bagi setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian dalam pembatasan aktivitas luar rumah, meliputi:
 - a. wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - 1) menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - 3) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 5) membatasi aktivitas di tempat umum.
 - b. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya dilakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, diatur sebagai berikut:
 - 1) membatasi aktivitas di tempat kerja/kantor dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. mengizinkan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) serta memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi;

- e. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) pembatasan jam operasional, diatur sebagai berikut:
 - a) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan/grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
 - c) toko/warung, dengan waktu operasional mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - d) rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB.
 - 2) pembatasan kapasitas, diatur sebagai berikut:
 - a) bagi rumah makan/warung makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya mengutamakan layanan secara langsung (*take away*)/*drive thru* melalui pemesanan secara *daring*, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar, serta membatasi layanan di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b) pelayanan kebutuhan pokok masyarakat lainnya, mengutamakan pemesanan barang secara *daring* dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar.
 - 3) dalam memberikan layanan wajib memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, baik bagi pegawai maupun pembeli.
- f. penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, kecuali untuk kegiatan khitan, pernikahan, dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- g. melakukan pembatasan pergerakan orang dan barang dalam penggunaan moda transportasi, dan bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki wilayah Kabupaten Garut atau keluar dari wilayah Kabupaten Garut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) bagi yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib mempersiapkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang, paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;
 - 3) bagi yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang, paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - 4) anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang;

- 5) surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3), berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;
 - 6) selama berada di wilayah Kabupaten Garut, wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang dan yang masih berlaku; dan
 - 7) bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang berangkat dari Kabupaten Garut, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji *rapid test antigen* dari pejabat yang berwenang dan yang masih berlaku, dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke wilayah Kabupaten Garut.
3. Bagi setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di wilayah Kecamatan yang tidak diberlakukan PSBB, beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian dalam pembatasan aktivitas luar rumah, meliputi:
- a. wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - 1) menggunakan masker yang menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - 3) menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - 5) membatasi aktivitas di tempat umum.
 - b. wajib mematuhi Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - c. setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di wilayah Kabupaten Garut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Kepada para Camat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa, Lurah, dan para pihak yang terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab; dan
 - b. mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas Covid-19 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RW/RT.
5. Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta aparat penegak hukum lainnya dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Perangkat Daerah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan/Desa/RW/RT, serta setiap Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan serta seluruh Warga Masyarakat, dimulai tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

The official seal of the Bupati Garut is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text 'BUPATI GARUT' and two stars.
BUPATI GARUT
selaku
**KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN,**
A blue handwritten signature is written over the seal and extends to the right.
H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.